

Lokasi Masjid Bontang Lestari Mengerucut



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 03/10/2025

Bontang – Pemkot Bontang berencana membangun masjid di Bontang Lestari. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edi Prabowo mengatakan, saat ini tahapannya sudah memilih lokasi yang tepat dari beberapa alternatif lokasi yang mengemuka. “Sudah mengerucut ke belakang Kantor Wali Kota Bontang,” kata Bowo. Menurutnya, pembahasan ini masih dalam tahap pendahuluan. Selanjutnya pihaknya akan melaporkan ke kepala daerah untuk mendapat petunjuk dan arahan lebih lanjut.

Disinggung mengenai estimasi biaya untuk rencana pembangunan ini, ia belum bisa mengatakannya. “Anggaran untuk pembangunan fisiknya belum masuk. Belum sampai anggaran,” ucapnya. Ia menuturkan untuk lokasi lahan tersebut tidak diperlukan pembahasan, mengingat statusnya sudah merupakan aset Pemkot. “Kami memang upayakan tanpa pembahasan lahan lagi,” tutur dia.

Diketahui, Pemkot Bontang sudah menganggarkan untuk dokumen perencanaan teknis sebesar Rp635 juta. Usulan pembangunan tempat ibadah di area perkantoran ini memang digaungkan oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.

“Rencananya untuk pengerjaan fisiknya itu tahun depan. Namun menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” terangnya. Berdasarkan perencanaan nantinya akan diketahui kebutuhan total pembangunan tempat ibadah tersebut. Fasilitas ini nantinya bisa mengakomodasi ASN untuk beribadah. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Lokasi Masjid Bontang Lestari Mengerucut, 03/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.

2. Dalam Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat diatur sebagai berikut:
 - (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
 - (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.